

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

1. LATAR BELAKANG

Komite Pemantau Risiko PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Bank") membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasannya dengan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan manajemen risiko termasuk profil risiko Bank.

Dasar hukum pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah:

- 1.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.03/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 1.2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- 1.3. Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
- 1.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/ 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. SASARAN KERJA

- 2.1. Memastikan ketersediaan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. BACKGROUND

The Risk Oversight Committee assists the Board of Commissioners to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners by monitoring and evaluating risk management policy, including Bank's risk profile.

The legal basis for the establishment of the Risk Oversight Committee are:

- 1.1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Indonesia Financial Services Authority) Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
- 1.2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Indonesia Financial Services Authority) Circulation Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
- 1.3. *General Guideline of Indonesia Good Corporate Governance in 2006* issued by National Committee for Corporate Governance.
- 1.4. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/ 2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.

2. WORK OBJECTIVE

- 2.1. *Ensuring the availability of the risk management policies in accordance with applicable regulations.*

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>2.2. Memastikan dan meningkatkan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta kebijakan internal dan eksternal.</p> <p>2.3. Memainkan peranan yang positif dalam melaksanakan fungsinya terkait dengan manajemen risiko.</p> <p>3. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>3.1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>3.2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu:</p> <p>3.2.1. Seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite.</p> <p>3.2.2. Anggota Pertama, berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan, yang memenuhi kriteria dengan memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang tersebut.</p> <p>3.2.3. Anggota Kedua, dan Pihak Independen yang memiliki keahlian dalam manajemen risiko, dengan memenuhi kriteria memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko dan / atau pengalaman dalam</p>	<p>2.2. <i>Ensuring and improving the implementation of Risk Management based on the principles of Good Corporate Governance as well as internal and external policies.</i></p> <p>2.3. <i>Playing a positive role in carrying out its functions relating to the risk management.</i></p> <p>3. COMPOSITION AND STRUCTURE OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE</p> <p>3.1. <i>Appointment and dismissal of Risk Oversight Committee members shall be approved by Board of Commissioners as recommended by the Remuneration and Nomination, Committee and formalized by Board of Director.</i></p> <p>3.2. <i>Membership of the Risk Oversight Committee shall consist of at least 3 (three) persons, namely:</i></p> <p>3.2.1. <i>An Independent Commissioner who concurrently serves as Chairperson of the Committee.</i></p> <p>3.2.2. <i>First Member, an Independent Party who has expertise in finance, by fulfilling the criteria of having knowledge in economy, finance and/ or Banking as well as work experience in the above mentions fields for at least 5 (five) years.</i></p> <p>3.2.3. <i>Second Member, and Independent Party who have expertise in risk management, by fulfilling the criteria of having knowledge on risk management and/or experience in risk management for at least 5 (five) years.</i></p>
--	---

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>manajemen risiko paling sedikit 5 (lima) tahun.</p> <p>3.3. Jumlah total Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus tidak kurang dari 51% dari jumlah total anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>3.4. Anggota Komite tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi, baik di Bank atau dari Bank lain.</p> <p>3.5. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lain pada Bank, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:</p> <p>3.5.1. Memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.</p> <p>3.5.2. Memenuhi kriteria independensi.</p> <p>3.5.3. Mampu menjaga rahasia Bank.</p> <p>3.5.4. Memperhatikan kode etik yang berlaku.</p> <p>3.5.5. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.</p> <p>4. PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>4.1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p>	<p>3.3. <i>The total number of Independent Commissioner and Independent Parties who are members of the Risk Oversight Committee must be no less than 51% of the total number of members of the Risk Oversight Committee.</i></p> <p>3.4. <i>The members of the Committee are not permitted from members of the Board of Directors, either at the Bank or from other Banks.</i></p> <p>3.5. <i>Any member of the Committee who is an Independent Party may concurrently serve as the Independent Party member of other Committee at the Bank, in any other Banks and/or companies, as long as the person concerned:</i></p> <p>3.5.1. <i>Meets the competencies required.</i></p> <p>3.5.2. <i>Meets the independency criteria.</i></p> <p>3.5.3. <i>Able to strictly maintain the Bank's confidential information.</i></p> <p>3.5.4. <i>Complies with the applicable code of ethics.</i></p> <p>3.5.5. <i>Does not neglect the duties and responsibilities as a member of the Committee.</i></p> <p>4. MEMBERSHIP REQUIREMENTS OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE</p> <p>4.1. <i>Risk Oversight Committee members are required to have good integrity and morals, sufficient skills, knowledge, experience in accordance with their job, and good communication skills.</i></p>
--	---

**PIAGAM TATA TERTIB DAN PEDOMAN KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
(RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER)**

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>4.2. Anggota Komite Pemantau Risiko bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4.3. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 komite lain pada Bank.</p> <p>4.4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Pemantau Risiko Bank, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>4.5. Ketentuan masa tunggu ini, tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau mantan Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.</p> <p>4.6. Pihak Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan manajemen, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>4.7. Pihak Independen harus menyampaikan kepada Bank seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen,</p>	<p>4.2. <i>Risk Oversight Committee members are willing to continuously enhance their competencies through education and training.</i></p> <p>4.3. <i>The Chairperson of the Committee may only concurrently serve as Chairperson of the Committee, maximum 1 (one) other committee of the Bank.</i></p> <p>4.4. <i>Former member of the Board of Directors or Executive Officer of the Bank or other parties with relationship with the Bank that may affect the ability to act independently shall be prohibited to be an Independent Parties as a member of Risk Oversight Committee of the Bank prior to a cooling off period of 6 (six) months.</i></p> <p>4.5. <i>Such cooling off provision shall not apply to former member of the Board of Directors or former Executive Officer of the Bank who in charge of performing a supervisory function at the Bank.</i></p> <p>4.6. <i>Independent Parties as members of Risk Oversight Committee parties whom do not have financial relationship, management relationship, ownership relationship, and/or family relationship with the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or ultimate shareholders or relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.</i></p> <p>4.7. <i>The Independent Parties shall submit to the Bank all the documents or data supporting the fulfillment of the requirements of the Independent Party, including personal statement</i></p>
---	---

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.</p> <p>4.8. Pihak Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko wajib memenuhi kriteria independensi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p><i>concerning the integrity of the Independent Party.</i></p> <p>4.8. <i>Independent Parties as the member of Risk Oversight Committee must fulfill all the independency criteria as set out in the prevailing law and regulations.</i></p>
<p>5. MASA TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>5.1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.</p> <p>5.2. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Pemantau Risiko hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Pemantau Risiko berikutnya.</p>	<p>5. TERM OF OFFICE OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE</p> <p>5.1. <i>The term of office of the Risk Oversight Committee members shall be the same with the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association of the Bank and can be reappointed only for another subsequent period.</i></p> <p>5.2. <i>Independent Commissioners whom serving at Risk Oversight Committee may only be reappointed for 1 (one) other term of office of the Risk Oversight Committee.</i></p>
<p>6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>Komite Pemantau Risiko wajib:</p> <p>6.1. Mereview dan mendukung Dewan Komisaris untuk menyetujui strategi manajemen risiko Bank serta Risk Appetite dan Portfolio Strategi yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan mereview setiap perubahan dalam strategi risiko/risk appetite yang timbul.</p> <p>6.2. Mereview dan membandingkan profil risiko portofolio dengan Risk Appetite yang telah disetujui dan mendukung Komite Manajemen</p>	<p>6. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE</p> <p><i>Risk Oversight Committee must:</i></p> <p>6.1. <i>Review and endorse for the Board of Commissioners approval the risk management strategy of the Bank as well as Risk Appetite and Portfolio Strategies recommended by Risk Management Committee and review any changes in risk strategy/risk appetite arising.</i></p> <p>6.2. <i>Review and compare the portfolio risk profile with the approved Risk Appetite and endorse Risk Management Committee</i></p>

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>Risiko merekomendasikan strategi portofolio untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>6.3. Mengkaji dan merekomendasikan kerangka kerja risiko, dan Kebijakan Risiko serta struktur pengendalian yang nantinya disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan strategi yang disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mengusulkan standar tata kelola terbaik dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal Bank.</p> <p>6.4. Mereview dan merekomendasikan risiko-risiko dasar (<i>principle risks</i>) dan taksonomi risiko Bank yang diidentifikasi sebagai bagian dari Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan (<i>Enterprise Risk Management</i>) dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perusahaan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>6.5. Memastikan efektivitas kerangka kerja pengendalian risiko dan mengawasi hasil evaluasi Komite Manajemen Risiko.</p> <p>6.6. Mereview dan merekomendasikan pengajuan <i>regulatory</i> ICAAP tahunan Bank, terkait proses, elemen uji dan Pemulihan serta Perencanaan Resolusi yang menyajikan pilihan yang kredibel untuk pemulihan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>6.7. Mengawasi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan ICAAP Bank, rencana permodalan dan likuiditas, kebijakan dan kewajiban.</p> <p>6.8. Mereview dan merekomendasikan skenario dan hasil stress test, serta</p>	<p><i>recommended portfolio strategies for approval by Board of Commissioners.</i></p> <p>6.3. <i>Review and provide recommendation on risk frameworks, and Risk Policies and control structures to be ultimately approved by BoC in accordance with the approved strategy by the Board of Commissioners to promote governance best practice standards and oversee implementation of policies pertaining to the Bank's internal control system.</i></p> <p>6.4. <i>Review and provide recommendation the Bank's principle risks and risk taxonomy identified as part of the Enterprise Risk Management Policy and Framework to be ultimately approved by BoC.</i></p> <p>6.5. <i>Ensure the effectiveness of the risk control framework and oversee the evaluation outcomes of the Risk Management Committee.</i></p> <p>6.6. <i>Review and provide recommendation the Bank's annual ICAAP regulatory submission, related processes, test elements and Recovery and Resolution Planning that outlines credible options for recovery to be ultimately approved by BoC.</i></p> <p>6.7. <i>Oversee the implementation of policies pertaining to the Bank's ICAAP, capital and liquidity plans, policies and obligations.</i></p> <p>6.8. <i>Review and provide recommendation on stress testing scenarios and</i></p>
--	---

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>rencana tindakan manajemen untuk untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>6.9. Mereview dan merekomendasikan kerangka kerja manajemen permodalan Bank dan usulan Komite Manajemen Risiko untuk peningkatan yang diperlukan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>6.10. Mengawasi proses pemantauan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko dan kerangka kerja pengendalian manajemen risiko dan peran dan tanggung jawabnya di Bank.</p> <p>6.11. Mengevaluasi proses pemantauan yang dibuat oleh Komite Manajemen Risiko Bank (RMC) dalam mengidentifikasi risiko Operasional, Kredit, Pasar, Strategik, Hukum, Kepatuhan, Likuiditas dan Reputasi, dan rencana tindakan yang diterapkan untuk memantau dan mengelola risiko-risiko ini.</p> <p>6.12. Mereview dan merekomendasikan dokumen Perencanaan Pendanaan Darurat (CFP) dan memastikan jika ada kondisi material yang mungkin terjadi yang memerlukan CFP untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>6.13. Mengawasi proses pemantauan masalah hukum termasuk kasus besar litigasi dan kepatuhan terhadap hukum, kebijakan, dan prosedur.</p> <p>6.14. Mereview rencana tindakan yang dibuat oleh Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk menyelesaikan masalah penting Audit, pengamatan Kepatuhan,</p>	<p><i>results, as well as management action plans to be ultimately approved by BoC</i></p> <p><i>6.9. Review and provide recommendation on the Bank's capital management framework and any further enhancement proposed by Risk Management Committee to be ultimately approved by BoC</i></p> <p><i>6.10. Oversee the monitoring processes performed by Risk Management Committee and control framework for the risk management and the defined related roles and responsibilities across the Bank.</i></p> <p><i>6.11. Evaluate the monitoring process made by Bank's Risk Management Committee in the identification of Operational, Credit, Market, Strategic, Legal, Compliance, Liquidity and Reputational risks, and action plans implemented to monitor and manage these risks.</i></p> <p><i>6.12. Review and provide recommendation Contingency Funding Planning (CFP) document and ensure if any material conditions realize that will invoke the CFP to be ultimately approved by BoC</i></p> <p><i>6.13. Oversee the monitoring process of the legal issues including major litigation cases and compliance with laws, policies and procedures.</i></p> <p><i>6.14. Review BOD and Executive Officer action plans to resolve substantial Audit, Compliance observations and/or regulatory reports.</i></p>
--	--

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>dan/atau laporan kepada regulator.</p> <p>6.15. Mengevaluasi eksposur risiko yang disetujui oleh Komite Manajemen Risiko (RMC) dan memastikan bahwa hal-hal tersebut masih dalam batas-batas Risk Appetite yang disetujui oleh Dewan komisaris dan mereview Daftar Risiko (Risk Register) untuk memastikan bahwa semua eksposur risiko yang disetujui bersama dengan bobot risiko dan dampak material yang diperkirakan telah tercakup dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>6.16. Memastikan tidak ada dampak/risiko material yang diidentifikasi oleh Komite Manajemen Risiko (RMC) terkait dengan anti pencucian uang (APU) dan pendanaan terorisme (PPT) serta persyaratan 'Know Your Customer'.</p> <p>6.17. Mengawasi proses pemantauan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko (RMC) atas fraud dan kerugian operasional lainnya di seluruh Bank dan memastikan kecukupan kontrol untuk memitigasi/menghindari risiko.</p> <p>6.18. Mereview dan merekomendasikan parameter-parameter untuk rencana darurat Bank guna memastikan kontinuitas bisnis (BCM) yang memadai dan menghadapi risiko terkait untuk disetujui Dewan Komisaris.</p> <p>6.19. Melaksanakan tugas lain yang mungkin timbul dari waktu ke waktu sebagai akibat dari arahan Dewan Komisaris, peraturan regulator, dan peraturan asing</p>	<p>6.15. <i>Evaluate the risk exposure accepted by the Risk Management Committee and ensure that it is within the Risk Appetite approved by the Board of commissioners and review the Risk Register to ensure that all accepted risk exposure along with risk weight and expected material impact are included and properly documented.</i></p> <p>6.16. <i>Ensure that no material impact/risk identified by Risk Management Committee related to anti-money laundering and terrorist financing as well as the 'Know Your Customer' requirements.</i></p> <p>6.17. <i>Oversee the monitoring process performed by Risk Management Committee on fraud and other operational losses across the Bank and ensure adequacy of the controls to mitigate/avoid the risk.</i></p> <p>6.18. <i>Review and provide recommendation parameters for contingency plans for Bank in order to ensure adequate business continuity and address the risk involved to be ultimately approved by BoC.</i></p> <p>6.19. <i>Carry out any other function that may arise from time to time as a result of Board of Commissioners directions, regulators regulation, and applicable foreign regulation or market developments.</i></p>
--	---

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>yang dapat diterapkan atau perkembangan pasar.</p> <p>6.20. Memastikan bahwa Kebijakan bisnis, operasional, risiko, dan fungsi pendukung lainnya yang dilakukan oleh divisi-divisi Bank akan diamati dan/atau direview oleh Komite Manajemen Risiko (RMC) dan akan dilaporkan kepada Komite Pemantau Risiko (ROC) untuk informasi atau konfirmasi bila perlu.</p> <p>6.21. Mereview TOR Komite Manajemen Risiko (RMC), agar mencakup manajemen risiko, pengendalian internal, litigasi, fraud, dan pelanggaran terhadap hukum dan kasus-kasus hukum.</p> <p>6.22. Mereview dan merekomendasikan country risk limit Bank yang disiapkan oleh RMC, secara kasus per kasus dan sesuai Regulasi serta persyaratan alokasi internal country risk appetite untuk disetujui Dewan Komisaris.</p> <p>6.23. Mereview setiap pelanggaran limit risiko atau pelanggaran kontrol internal (jika ada) dan mereview hasil investigasi yang dilakukan oleh RMC.</p> <p>6.24. Meminta nasihat independen konsultan eksternal untuk memberi saran dan membantu komite dalam melaksanakan tanggung jawabnya.</p> <p>6.24.1. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan penerapan kebijakan manajemen risiko Bank.</p> <p>6.24.2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas</p>	<p>6.20. <i>Ensure that Policies of business, operations, risk and other support functions conducted by the Bank's divisions will be observed and/or reviewed by the Risk Management Committee and will be reported to the Risk Oversight Committee for information or confirmation where applicable.</i></p> <p>6.21. <i>Review the terms of reference for Risk Management Committee, to cover risk management, internal control, litigation, fraud and breaches to the laws and legal cases.</i></p> <p>6.22. <i>Review and provide recommendation country risk limits for the Bank prepared by RMC, in case by case basis and in line with Regulations as well as Internal country risk appetite allocation requirements to be ultimately approved by BoC</i></p> <p>6.23. <i>Review any breaches of risk limits or internal control failures (if any) and review investigation results performed by Risk Management Committee.</i></p> <p>6.24. <i>Seek independent external counsel to advise and help the committee in conducting any of its responsibilities.</i></p> <p>6.24.1. <i>Evaluate the suitability between the policies of risk management and the implementation of risk management policies of the Bank.</i></p> <p>6.24.2. <i>Monitoring and evaluating the implementation of duties</i></p>
--	--

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>Komite Manajemen Risiko (RMC).</p> <p>6.24.3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit Manajemen Risiko</p> <p>Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko harus menjaga kerahasiaan dengan ketat atas dokumen, data, dan informasi Bank.</p>	<p><i>of Risk Management Committee.</i></p> <p><i>6.24.3. Monitoring and evaluating the implementation of duties of Risk Management unit.</i></p> <p><i>In order to provide recommendations to the Board of Commissioners, The Risk Oversight Committee must maintain strict confidentiality of documents, data and information of the Bank.</i></p>
<p>7. WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>7.1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank yang diperlukan.</p> <p>7.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan unit kerja lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko (ROC).</p> <p>7.3. Melakukan fungsi dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>7. RISK OVERSIGHT COMMITTEE AUTHORITIES</p> <p><i>7.1. Access all of the Bank's documents, data and information pertaining to the Bank's employees, funds, assets and resources required.</i></p> <p><i>7.2. Directly communicate with employees, including the BOD and parties performing the risk management, compliance and another work units in relation to the duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee.</i></p> <p><i>7.3. Perform other functions and authority as delegated by the Board of Commissioners.</i></p>
<p>8. ETIKA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>8.1. Mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>8.2. Anggota Komite wajib patuh pada Code of Conduct Bank, jika relevan, dan seluruh ketentuan yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Bank termasuk Anggaran Dasar Bank dan perubahannya di kemudian hari.</p>	<p>8. RISK OVERSIGHT COMMITTEE WORK ETHICS</p> <p><i>8.1. Having integrity, character and good morality.</i></p> <p><i>8.2. Members of the Committee must comply with the Bank's Code of Conduct, where relevant, and all provisions determined and/or to be determined by the Bank, including the Bank's Articles of Association and its future amendments.</i></p>

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>8.3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>8.4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.</p>	<p>8.3. <i>Members of the Committee are prohibited from taking advantage of the Bank for personal, family and/or other parties' benefits which may harm the Bank or reduces the Bank's profit.</i></p> <p>8.4. <i>Members of the Committee are prohibited from taking and/or accepting personal benefits from the Bank.</i></p>
<p>9. WAKTU KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>9.1. Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>9.2. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir di atas dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal rapat yang telah ditetapkan.</p>	<p>9. RISK OVERSIGHT COMMITTEE WORKING HOURS</p> <p>9.1. <i>Members of the Committee must provide sufficient time to perform their duties and responsibilities optimally.</i></p> <p>9.2. <i>Provision of sufficient time as referred to above shall be reflected among others in the members' attendance in Committee meetings in accordance with the meeting schedules determined.</i></p>
<p>10. RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>10.1. Rapat Komite Pemantau Risiko harus dilakukan secara berkala, setidaknya 4 (empat) kali per tahun dan sesuai dengan kebutuhan Bank.</p> <p>10.2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen.</p> <p>10.3. Apabila dipandang perlu Komite Pemantau Risiko dapat mengundang Direksi dan/atau</p>	<p>10. RISK OVERSIGHT COMMITTEE MEETINGS</p> <p>10.1. <i>Meeting of the Risk Oversight Committee must be conducted on a periodical basis, at least four times per year and in accordance with the Bank's need.</i></p> <p>10.2. <i>Meeting of the Risk Oversight Committee can only be held when attended by at least 51 % (fifty-one percent) of the total members, including an Independent Commissioner and an Independent Party.</i></p> <p>10.3. <i>If necessary, Risk Oversight Committee may invite the members of Board of Directors and/or</i></p>

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>Pejabat Eksekutif Bank untuk membahas suatu masalah dalam rapat Komite Pemantau Risiko (ROC).</p> <p>10.4. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko memiliki satu hak suara.</p> <p>10.5. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.</p> <p>10.6. Jika keputusan rapat tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>10.7. Apabila tidak ada kesepakatan maka Ketua akan memberikan keputusan.</p> <p>10.8. Dalam hal terjadi konflik kepentingan pada suatu masalah tertentu, anggota Komite Pemantau Risiko yang berkepentingan dengan subyek yang sedang dibahas tidak berhak memilih pada kasus tersebut.</p> <p>10.9. Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko (ROC) harus ditetapkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh semua anggota Komite Pemantau Risiko (ROC) yang hadir dalam rapat dan harus didokumentasikan dengan baik</p> <p>10.10. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam Rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>10.11. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko yang telah ditandatangani</p>	<p><i>Executive Officers of the Bank to discuss issues in the Risk Oversight Committee meeting.</i></p> <p><i>10.4. Every member of the Risk Oversight Committee shall have one vote.</i></p> <p><i>10.5. Resolution of the meeting of Risk Oversight Committee by means of deliberations to reach a consensus.</i></p> <p><i>10.6. If no resolution can be reached by means of deliberations to reach a consensus, then to be decided by way of majority of votes.</i></p> <p><i>10.7. The Chairperson;s vote would decide on ties.</i></p> <p><i>10.8. In the event of conflict of interest on a particular issue, the member of the Risk Oversight Committee having an interest in the subject matter under deliberation shall not be entitled to vote on that issue.</i></p> <p><i>10.9. The result of Risk Oversight Committee Meeting must be set forth in the minutes of meeting and signed by all members of the Risk Oversight Committee present at the meeting and shall be well documented.</i></p> <p><i>10.10. Any dissenting opinions in the Risk Oversight Committee Meeting must be clearly stated in the minutes of meeting, including the reasons for the dissenting opinions.</i></p> <p><i>10.11. Minutes of Risk Oversight Committee meetings which has</i></p>
--	--

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>dilaporkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>10.12. Anggota manajemen atau staf QNB Group dapat menghadiri pertemuan khusus, atas undangan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko. Namun orang yang diundang hanya akan bertindak sebagai nara sumber dan tidak memiliki hak suara dan dengan tetap menjunjung tinggi ketentuan kerahasiaan bank.</p> <p>10.13. Rapat komite tidak boleh dilewatkan oleh anggota tanpa alasan yang sah. Anggota komite yang tidak dapat hadir dalam rapat dapat mewakilkan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai wakilnya tanpa hak suara dan tunduk pada terpenuhinya keanggotaan komite /kriteria komposisi.</p> <p>10.14. Ketua komite Pemantau Risiko dapat meminta pertemuan ad hoc bila perlu, untuk mengangkat atau membahas masalah bisnis atau risiko yang mungkin timbul dari waktu ke waktu.</p>	<p><i>been signed shall be reported to the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>10.12. Members of QNB Group management or staff may attend specific meetings, upon invitation by the Chairperson of the Risk Oversight Committee. However the invitee will only act as subject matter expert and does not have voting right and by upholding bank secrecy requirements.</i></p> <p><i>10.13. Committee meetings shall not be missed by member's without a valid excuse. Member of committee who can not attend the meeting may nominate in writing to another BoC member as his/her representative without voting right and subject to committee membership/composition criteria are met.</i></p> <p><i>10.14. The Chairperson of the Risk Oversight committee may call for ad hoc meetings as necessary, to raise or discuss any matters of business or risk that may arise from time to time.</i></p>
<p>11. MEKANISME KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>11.1. Sumber Informasi:</p> <p>11.1.1. Sebagaimana tertera dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite di atas, anggota Komite memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.</p> <p>11.1.2. Informasi tersebut diambil minimal dari sumber-sumber berikut:</p>	<p>11. RISK OVERSIGHT COMMITTEE WORK MECHANISM</p> <p>11.1. Sources of information:</p> <p>11.1.1. As set forth in the duties, authority and responsibilities of the Committee above, members of the Committee require comprehensive information in order to effectively perform their duties.</p> <p>11.1.2. The information are collected at least from the following sources:</p>

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>A. Regulasi-regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>B. Dokumen-dokumen yang menyangkut kebijakan manajemen risiko Bank.</p> <p>C. Rencana Bisnis Bank.</p> <p>D. Laporan Realisasi Bisnis Bank.</p> <p>E. Risalah rapat Komite Manajemen Risiko.</p> <p>F. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh unit kerja Manajemen Risiko.</p> <p>G. Laporan Hasil Audit Internal terhadap unit kerja Manajemen Risiko dan tindak lanjutnya.</p> <p>H. Laporan-laporan terkait manajemen risiko yang disampaikan oleh Bank kepada regulator.</p> <p>I. Temuan dan Laporan Hasil investigasi seperti fraud dengan jumlah yang signifikan, pelanggaran internal kontrol/limit, dan hal-hal lain terkait implementasi manajemen risiko Bank.</p> <p>J. Publikasi negatif di media masa terkait risiko reputasi Bank.</p> <p>11.2. Pembagian Tugas Anggota Komite</p> <p>Untuk lebih meningkatkan efektifitas fungsi Komite Pemantau Risiko, maka masing-masing anggota komite akan</p>	<p>A. <i>Relevant regulations issued by Bank Indonesia and The Financial Services Authority.</i></p> <p>B. <i>Documents pertaining to risk management policies of the Bank.</i></p> <p>C. <i>The Bank's Business Plan.</i></p> <p>D. <i>The Bank's Business Plan Realisation Report.</i></p> <p>E. <i>Risk Management Committee's minutes of the meeting.</i></p> <p>F. <i>Reports issued by Risk Management unit.</i></p> <p>G. <i>Internal Audit Report regarding the audit result on Risk Management unit and its follow up.</i></p> <p>H. <i>Reports related to risk management which submitted by the Bank to regulators.</i></p> <p>I. <i>Findings and Investigation Reports on significant fraud, violation to internal control/limit, and other matters related to the implementation of Bank's risk management.</i></p> <p>J. <i>Negatif publication in the media related to reputation risk of the Bank.</i></p> <p>11.2. Segregation of Duties of Members of the Committee</p> <p><i>In order to improve the effectiveness of function of the Risk Oversight Committee, every member of the Committee shall focus on the following areas:</i></p>
--	---

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>memfokuskan diri pada bidang-bidang berikut:</p> <p>11.2.1. Ketua merangkap sebagai anggota memimpin rapat Komite, memberikan arahan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komite, atas nama Komite melaporkan hasil kajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.</p> <p>11.2.2. Anggota Pertama fokus pada pemantauan dan evaluasi atas risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan strategik.</p> <p>11.2.3. Anggota Kedua fokus pada pemantauan dan evaluasi atas risiko kredit, operasional, likuiditas dan pasar.</p> <p>Pembagian tugas di atas tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab anggota Komite sebagaimana di atur dalam poin 6 (enam) di atas.</p> <p>11.3. Analisis dan Evaluasi:</p> <p>11.3.1. Rapat Komite dilaksanakan untuk melakukan analisa dan evaluasi sehingga dapat memberikan laporan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris jika diperlukan.</p> <p>12. PELAKSANAAN TUGAS</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko akan selalu mematuhi:</p>	<p>11.2.1. <i>The Chairperson cum member of the Committee shall lead Committee meetings, provide direction and coordination in the implementation of duties of the Committee, report the analysis and recommendation in relation to the duties of the Risk Oversight Committee to the Board of Commissioners, where necessary.</i></p> <p>11.2.2. <i>The First Member shall focus on the monitoring and evaluation of legal, reputation, compliance and strategic risks.</i></p> <p>11.2.3. <i>The Second Member shall focus on the monitoring and evaluation on credit, operational, liquidity and market risks.</i></p> <p><i>The division of duties above shall not prejudice the duties, authority and responsibilities of members of the Committee as provided for in points 6 (six) above.</i></p> <p>11.3. <i>Analysis and Evaluation:</i></p> <p>11.3.1. <i>Committee Meetings shall be held to perform analysis and evaluation for reporting or recommendation to the Board of Commissioners, where necessary.</i></p> <p>12. CONDUCT OF DUTIES</p> <p><i>In implementing its duties, the Risk Oversight Committee must always observe the following:</i></p>
--	---

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>12.1. Kerahasiaan, penggunaan dan perlindungan secara hati-hati informasi Bank yang diperoleh dalam melaksanakan tugas.</p> <p>12.2. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko seperti yang tertera dalam Piagam Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.</p> <p>13. PELAPORAN</p> <p>13.1. Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.</p> <p>13.2. Melaporkan kegiatan komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris secara periodik dan tahunan, termasuk <i>key risk issues</i> yang diidentifikasi dan keputusan-keputusan yang disetujui, apakah risiko yang dapat diterima (<i>accepted risk</i>) masih dibawah atau diatas Risk Appetite, bobot risiko (<i>risk weight</i>) dan rekomendasi tindakan yang perlu diambil oleh Dewan Komisaris apabila diperlukan.</p> <p>13.3. Komite Pemantau Risiko harus menyiapkan laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko dan memasukkan laporan tersebut dalam Laporan Tahunan Bank. Komite Pemantau Risiko akan melakukan tanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan setiap masalah yang terkait dengan Risiko, dengan issue yang signifikan /masalah yang dihadapi harus dieskalasi ke Dewan Komisaris dan di cc ke Divisi Risiko Grup dan Divisi Internasional Banking melalui sekretaris</p>	<p>12.1. <i>Confidentiality, prudent use and protection of Bank information acquired in the implementation of its duties.</i></p> <p>12.2. <i>The duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee shall be as stated in Risk Oversight Committee Charter.</i></p> <p>13. REPORTING</p> <p>13.1. <i>The Risk Oversight Committee must submit a report to the Board of Commissioners for every task given.</i></p> <p>13.2. <i>Report the committee's activity to the BOC on a periodic and annual basis, including the identified and key risk issues/approved decisions, accepted risk within and/or above Risk Appetite, risk weights and recommended actions to be taken by the BOC when required.</i></p> <p>13.3. <i>The Risk Oversight Committee must prepare an annual report on the implementation of the Risk Oversight Committee's activities and include such report in the Annual Report of the Bank Risk Oversight Committee. The Risk Oversight committee will undertake the responsibility for handling and resolving any issues related to Risk, with significant issues/ problems faced should be escalated to BoC and copied to Group Risk Division and International Banking Division through the secretary of the committee, by upholding the</i></p>
--	---

Nomor	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018


<p>komite, dengan menjunjung tinggi ketentuan kerahasiaan Bank.</p> <p>13.4. Komite Pemantau Risiko akan menyiapkan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan di cc ke Divisi Risiko Grup dan Divisi Internasional Banking melalui sekretaris komite, dengan menjunjung tinggi ketentuan kerahasiaan Bank.</p> <p>14. KINERJA</p> <p>14.1. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko setiap akhir tahun buku.</p> <p>15. SEKRETARIS KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>15.1. Sekretaris komite Pemantau Risiko adalah sekretaris Dewan Komisaris.</p> <p>15.2. Sebelum pertemuan, sekretaris komite Pemantau Risiko harus membagi agenda pertemuan kepada semua anggota komite.</p> <p>15.3. Sekretaris komite Pemantau Risiko juga harus memberikan risalah rapat, dan masalah utama kepada Dewan Komisaris dan di cc ke Divisi Risiko Grup dan Divisi Internasional Banking melalui sekretaris komite, dengan menjunjung tinggi ketentuan kerahasiaan Bank.</p> <p>Catatan: Sumber daya yang berdedikasi penuh harus ditetapkan untuk fungsi sekretaris kepada Dewan Komisaris dan semua komite.</p>	<p><i>requirement Bank secrecy regulation</i></p> <p>13.4 <i>Risk Oversight Committee will prepare quarterly reports to BoC and copied to Group Risk Division and International Banking Division through the secretary of the committee, by upholding the requirement Bank secrecy regulation</i></p> <p>14. PERFORMANCE</p> <p>14.1. <i>The Board of Commissioners shall perform evaluation on the performance of Risk Oversight Committee every end of the year.</i></p> <p>15. RISK OVERSIGHT COMMITTEE SECRETARY</p> <p>15.1. <i>Risk Oversight committee secretary shall be the Board of Commissioners secretary.</i></p> <p>15.2. <i>Before any meeting, the secretary of Risk Oversight committee should share the agenda of the meeting with all committee members.</i></p> <p>15.3. <i>The secretary of the Risk Oversight committee will also have to share the minutes of meetings, and major issues to BoC and copied to Group Risk Division and International Banking Division through the secretary of the committee, by upholding the requirement Bank secrecy regulation</i></p> <p>Notes : <i>A fully dedicated resources must be assign for sercretary function for BoC and all committees.</i></p>
--	---

**PIAGAM TATA TERTIB DAN PEDOMAN KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
(RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER)**

No.	1/04/005/X/2018
Tanggal	8 October 2018

<p>16. PENUTUP</p> <p>16.1. Hal-hal yang belum diatur atau cukup diatur dalam Piagam Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini akan diatur kemudian.</p> <p>16.2. Piagam Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala.</p> <p>16.3. Piagam Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Piagam ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>Dengan ditetapkannya Piagam Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini, maka Piagam Komite Pemantau Risiko No. 3-00 revision 01 tanggal 24 Oktober 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>16. CLOSING</p> <p>16.1. <i>Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Charter shall be regulated subsequently.</i></p> <p>16.2. <i>This Charter is valid starting from the day it was established and will be reviewed periodically.</i></p> <p>16.3. <i>This Charter is prepared in Indonesian and English. Any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Indonesian should applies.</i></p> <p><i>By the issuance of this Charter, the Risk Oversight Committee Charter No. 3-00 revision 01 dated 24 October 2017 is no longer valid.</i></p>
---	--

**Ditetapkan di Jakarta / Enacted in Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2018 / On October 8th, 2018
Dewan Komisaris / Board of Commissioner**




Heba Ali Ghaith Al-Tamimi
President Commissioner




Stephen Robert James Holden
Commissioner



Muhammad Anas Malla
Independent Commissioner



Suroto Moehadji
Independent Commissioner



Djoko Sarwono
Independent Commissioner